



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

DRS. JOKO HARYONO, M.M. BIN SOEHARJOMSUGITO, tempat dan tanggal lahir : Klaten, 05 Juni 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kepoh Gede, RT 002 RW. 005, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2022, telah memberi kuasa secara insidentil kepada Sri Wahyuni binti Soeharjomsugito, tempat dan tanggal lahir : Klaten, 18 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komp.Depnakertrans No.95 RT 011 RW 005 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang telah terdaftar Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1536/Ins/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TESSA TIARA BINTI EDIN, tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 05 Januari 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Jaka Permai Jalan Cendana II No.54 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Irwan, S.H.,M.H dan Ali Dalimunthe,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mega & Associates, beralamat di

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Ulujami Raya No.39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08-MG/SKT/XI/2022, tanggal 7 November 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4269/Adv/XI/2022, tanggal 10 November 2022, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan hibah terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang Bernama **Jabar Lintas Samodra**, lahir 10 Juli 2013 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi dengan perkara Nomor : 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks dan telah diputuskan pada tanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menetapkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah, hibah yang dilakukan oleh **Drs. Joko Haryono, MM**, kepada anak Pemohon (**Jabar Lintas Samodra**, lahir 10 Juli 2013) berupa sebidang Tanah dan Bangunan seluas **242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504** yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. **Nomor Sertifikat : 10260103103504**, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan (BPN) Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2017, Berdasarkan Akta Jual-Beli **Nomor : 53/ 1026** (tanggal 17 Juni 2016) yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Djansihar, SH**;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Pemohon yang Bernama **JABAR LINTAS SAMODRA**, lahir 10 Juli 2013, berada di bawah perwalian Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa, sebidang Tanah dan Bangunan seluas 242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nomor Sertifikat : 10260103103504, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan (BPN) Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2017, Berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 53/ 1026 (tanggal 17 Juni 2016) yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Djansiwat, S.H** tersebut yang merupakan harta milik **Jabar Lintas Samodra**, namun saat ini rumah tersebut ditempati dan dikuasai secara sepihak oleh Termohon;
3. Bahwa, oleh karena, sebidang Tanah dan Bangunan seluas 242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat merupakan harta bawaan Pemohon sebelum adanya ikatan perkawinan dengan Termohon dan telah dihibahkan kepada anak yang bernama **Jabar Lintas Samodra** Berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 53/ 1026 (tanggal 17 Juni 2016) yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Djansiwat, S.H**;
5. Bahwa, oleh karena, sebidang Tanah dan Bangunan seluas 242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah dihibahkan kepada anak yang bernama **Jabar Lintas Samodra** Berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 53/ 1026 (tanggal 17 Juni 2016) yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Djansiwat, S.H**, **oleh karena itu Termohon tidak berhak untuk menempati dan atau menguasai tanah berikut bangunan tersebut**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim berkenan untuk:

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan dan mengosongkan asset berupa sebidang Tanah dan Bangunan seluas 242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nomor Sertifikat : 10260103103504, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan (BPN) Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2017, Berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 53/1026(tanggal 17 Juni 2016) yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Djansiwat, SH** tersebut dengan sukarela kepada Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa yang dijadikan sebagai dasar Kuasa Pemohon untuk mewakili Pemohon, Surat Kuasa tersebut bersifat Insidentil sebagaimana telah ditentukan pengajuannya ke Ketua Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tanggal 17 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa calon kuasa masih ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008) ;

Bahwa Surat Kuasa Insidentil yang diajukan oleh kuasa Pemohon telah menyebutkan pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* dan telah melampirkan persyaratan persyaratan untuk dapat diterbitkan penetapan Pengadilan tentang Kuasa Insidentil tersebut, diantaranya bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Kuasa Insidentil, yang dikuatkan dengan silsilah keluarga dan surat keterangan keluarga dari Lurah/Kepala Desa, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar atau *legal standing* melaksanakan proses beracara di persidangan;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Termohon bernama Irwan, S.H.,M.H dan Ali Dalimunthe,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mega & Associates, beralamat di Jl.Ulujami Raya No.39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08-MG/SKT/XI/2022, tanggal 7 November 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4269/Adv/XI/2022, tanggal 10 November 2022, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H.,M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 24 November 2022, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Januari 2023, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Exeption Litis Pendentis/Eksepsi Sub-judice

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara Permohonan Pengosongan Rumah dengan register perkara Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks., tertanggal 20 Oktober 2022, sama dengan dengan perkara Gugatan Pencabutan Hibah dengan register Nomor 4337/Pdt.G/2022/PA.Bks., tertanggal 18 Oktober 2022, yang saat ini sedang berlangsung atau berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Kota Bekasi, maka untuk menghindari disparitas/putusan yang bertentangan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar perkara Pencabutan Hibah didahulukan untuk menentukan status objek sengketa dan menyatakan Permohonan Pengosongan Rumah ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke verklaard);

2. Bahwa Termohon merasa Pemohon telah melakukan tipu daya saat mengajukan permohonan Pengesahan Hibah atas objek sengketa dan sekaligus Penetapan Perwalian untuk anak bernama Jabar Lintas Samodra bin Joko Haryono ke Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 Juni 2018 dan kemudian dikabulkan pada tanggal 27 Agustus 2028 dengan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bks.; (Pasal 1328 KUHP : Penipuan merupakan alasan untuk membatalkan suatu persetujuan), dengan demikian Permohonan Pemohon sudah seharusnya dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang kebenarannya diakui dengan tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelumnya adalah suami isteri, menikah pada tanggal 9 Juli 2011, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1432 H. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan Akta Nikah Nomor 695/148/VII/2011, dan telah dikaruniai anak bernama Jabar Lintas Samodra, telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 2781/Pdt.G/2018/PA.Bks. dan Akta Cerai Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks.;

4. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 25 Juni 2018 mengajukan permohonan pengesahan hibah objek sengketa dan sekaligus Penetapan Perwalian atas anak bernama Jabar Lintas Samodra bin Joko Hartono, kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor 0132/Pdt.P/PA.Bks.;
5. Bahwa pada waktu pengajuan permohonan Penetapan Hibah tersebut Termohon tidak diberi tahu sebelumnya, namun karena tujuannya untuk kepentingan anak, Termohon tidak keberatan dengan penetapan hibah, mengingat pula rumah dan tanah seluas 242 M2 yang dihibahkan tersebut masih ditempati oleh Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa setelah Penetapan hibah tersebut, tepatnya tanggal 20 Agustus 2018, ternyata Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bekasi dengan perkara Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Bks. dan dikabulkan setelah melalui proses upaya hukum sampai kasasi;
7. Bahwa dari peristiwa pengajuan permohonan pengesahan hibah dan pengajuan permohonan cerai talak tersebut, Termohon menjadi sadar bahwa permohonan pengesahan hibah dan perwalian anak adalah tipu daya, akal bulus Pemohon untuk menguasai rumah dan tanah seluas 242 M2 yang terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan terindikasi Pemohon berkehendak menguasai dan memindah tangankan rumah dan tanah objek sengketa, hal ini terlihat dari Permohonan Pengosongan Rumah agar diserahkan kepada Pemohon selaku wali dari anak bernama Jabar Lintas Samodra;
8. Bahwa dengan adanya penetapan hibah dan perwalian anak yang didasari tipu muslihat Pemohon, Termohon keberatan oleh karena Termohon mengajukan Gugatan Pencabutan Hibah ke Pengadilan Agama Bekasi yang saat ini sedang berjalan dengan Register Perkara Nomor 4337/Pdt.G/2022/PA.Bks. tertanggal 18 Oktober 2022. Bahwa hal ini

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lakukan berdasarkan hukum Islam, yaitu hibah orangtua kepada anak dapat dicabut, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri;
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas penggabungan Penetapan Hibah dan Penetapan Perwalian Anak sekaligus yang menyalahi aturan dan tidak lazim dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks.;
10. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan luas 242 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3504, terletak di Jl. Cendana II no.54 Kelurahan Jaksampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, merupakan harta bawaan Pemohon sebelum ada ikatan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Termohon tidak berhak untuk menempati atau menguasai tanah berikut bangunan tersebut. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut : bahwa tanah dan bangunan luas 242 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 3504, adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam masa perkawinan, yaitu diperoleh pada tanggal 17 Juni 2016, dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 53/2016, dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Djansiwari, S.H., selanjutnya Kantor kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3504 pada tanggal 12 Januari 2017 diatas namakan Jabar Lintas Samodra, anak kandung Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diakui Pemohon. Hal ini adalah merupakan bukti yang sempurna (bukti buku sertifikat ada pada Pemohon);

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena tanah luas 242 M2 dan di atasnya ada bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Mili (SHM) Nomor : 3504 atas nama Jabar Lintas Samodra (anak kandung Pemohon dan Termohon) adalah harta bersama (gono-gini) dimana setengahnya adalah hak Termohon, maka dengan bercerainya Pemohon dengan Termohon harta bersama (gono-gini) tersebut patut untuk dibagi dan setengahnya diserahkan kepada Termohon. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Bekasi menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama (gono-gini) dan dinyatakan setengahnya sebagai milik Termohon dan kemudian menghukum Pemohon untuk menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Termohon sebagai bagian Termohon;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Termohon di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

-Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah luas 242 M2 dan di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3504 atas nama Jabar Lintas Samodra (anak kandung Pemohon dan Termohon) adalah harta bersama (gono-gini);
4. Menyatakan setengah dari tanah luas 242 M2 dan di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3504 atas nama Jabar Lintas Samodra adalah milik Termohon sebagian dari sebagai harta bersama;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi dua tanah luas 242 M2 dan di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3504 atas nama Jabar Lintas Samodra, yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon sesuai bagiannya masing-masing;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil – dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya akan terjadi disparitas putusan;
2. Bahwa eksepsi biasanya tentang kewenangan mengadili suatu perkara yang disebut dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut tentang suatu perkara;
3. Pemohon berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai kewenangan Pengadilan Agama Bekasi dalam hal ini untuk melaksanakan putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap atas semua perkara yang berkenaan dengan rumah milik Pemohon yang telah dihibahkan kepada anak kandung Pemohon Bernama JABAR LINTAS SAMODRA secara sah yang sekarang ditempati Termohon secara tidak sah.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil – dalil dalam Eksepsi tersebut diatas sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalil – dalil dan tuntutan Pemohon yaitu mohon pengosongan rumah milik Pemohon yang telah dihibahkan kepada anak Pemohon JABAR LINTAS SAMODRA;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pokok perkara Termohon mengulang – ulang dalil pada gugatan Harta Bersama dan Pembatalan Hibah, padahal tentang Harta Bersama dan Pembatalan Hibah sudah pernah di putus dan berkekuatan hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini. Termohon tidak menjawab substansi permohonan Pemohon;
4. Bahwa Harta Bersama telah di putus pada tingkat pertama sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 228/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 Hijriah amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum satu unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 1971 KJG, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Nomor Rangka MHFGX8GS1G0501042, Nomor Mesin 2TRA130524 atas nama Drs. Joko Haryono, MM, adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dan masing-masing berhak setengah bagian;
3. Menyatakan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi berhak atas harta bersama seperti tersebut pada angka dua dictum diatas sama setengah bagian;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 6000 M^2 terletak di Desa Dukuh Sukaloyo, Kelurahan Bahara, Kecamatan Panjali, kabupaten Ciamis;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 100 M^2 terletak di Desa Sukaloyo, Kelurahan Bahara, Kecamatan Panjali, Kabupaten Ciamis;
 - 2.3. Barang berharga berupa emas dengan nilai sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 242 M^2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54, RT.003 RW. 06A, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat adalah harta milik Jabar Lintas Samodra;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 M^2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54, RT.003 RW. 06A, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi selaku wali dari Jabar Lintas Samodra;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya; Bahwa dalam Putusan Banding sebagai berikut : Putusan No.286/Pdt.G/2.21/PTA.Bdg tanggal 2 November 2021

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0228/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum satu unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 1971 KJG, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Nomor Rangka MHFGX8GS1G0501042, Nomor Mesin 2TRA130524 atas nama Drs. Joko Haryono, MM, adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta Bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) diatas masing – masing mendapatkan setengah bagian dari harta tersebut;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut pada dictum angka 2 (dua) dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, harus dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 242 M^2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54, RT.003 RW. 06A, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, SHM Nomor 354 Tahun 2017 adalah harta milik Jabar Lintas Samodra;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 M^2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54, RT.003 RW. 06A, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat tersebut pada dictum 2 (dua) dan menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat selaku wali dari Jabar Lintas Samodra;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa dalam putusan Kasasi sebagai berikut : Putusan No.645.K/Ag/2022 Tanggal 28 Juli 2022

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Tessa Tiara binti Edin**, tersebut :
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1443 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah satu unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota Fortuner, Nomor Polisi B 1971 KJG, Jenis Kendaraan D3-Jeep, BBM Bensin, Tahun Rakitan 2016, Warna Putih Nomor Rangka MHFGX8GS1G0501042, Nomor Mesin 2TRA130524 atas nama Drs. Joko Haryono, MM;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing – masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama pada amar angka 2 (dua);
4. Menghukum Tegugat Konvensi untuk membagi harta Bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Konvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tegugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Bahwa tentang Hibah telah di putus pada tingkat pertama sebagai berikut :
Penetapan No.0132/Pdt.P/2018/PA.Bks tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, hibah dilakukan oleh **DRS. JOKO HARYONO, MM.** kepada anak Pemohon (**JABAR LINTAS SAMODRA**, lahir 10 Juli 2013) berupa sebidang Tanah dan Bangunan seluas **242 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3504** yang terletak di Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. **Nomor**

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat : 10260103103504, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2017, Berdasarkan Akta Jual-Beli **Nomor : 53/2016** (tanggal 17 Juni 2016) yang dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **Djansiwari, SH**;

3. Menetapkan anak Pemohon yang bernama **JABAR LINTAS SAMODRA**, lahir 10 Juli 2013, berada dibawah perwalian Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi dari Termohon.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2023, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil Eksepsi / Jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam Surat Permohonan maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (dua) Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon memaklumi pemahaman Pemohon terhadap Eksepsi, Bahwa *benar* kewenangan/kompetensi relatif (di-Pengadilan mana tempat gugatan diajukan) dan kewenangan/kompetensi absolut (di-Pengadilan apa gugatan diajukan) hal ini adalah bagian dari sekian banyak jenis-jenis eksepsi, sebagaimana eksepsi Termohon juga bagian dari eksepsi. Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



tangkisan atau bantahan/keberatan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan penggugat, eksepsi sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil;

3. Bahwa terhadap dalil Reflik Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon berpendapat Permohonan Pengosongan Rumah Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil. Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap pendapat Pemohon tersebut diatas, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menentukannya, tentunya dikaitkan dengan eksepsi Termohon dan pada amar Rekonpensi putusan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor: 645.K/Aq./2022 Tertanggal, 28 Juli 2022 dan didasari dengan alasan penjelasan dibawah ini:

Bahwa *syarat formil* suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan undang-undang, jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili (yuridiksi kewenangan absolut dan relative), sedangkan *syarat materil* adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan / permohonan dalam arti lain syarat materil merupakan substansi pokok dalam surat gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian Temohon di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Duplik Termohon dan dipakai sebagai pertimbangan mengambil Putusan;

B. Dalam Konpensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi/Jawaban yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban terdahulu;
4. Bahwa Termohon keberatan dengan Reflik Pemohon Tertanggal, 24 Januari 2023 yang dibuat dan diajukan Pemohon Prinsipal (pemberi kuasa) padahal telah menandatangani dan memberikan Kuasa Insidentil hal ini seperti ini menyalahi tata tertip beracara yang diatur dalam HIR/Rbg;
5. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya menyatakan tentang harta bersama dan Pembatalan hibah sudah pernah diPutus dan berkekuatan hukum, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini. Termohon tidak menjawab substansi permohonan Pemohon. Termohon menanggapi sebagai berikut:
Bahwa Pemohon kurang cermat memahami eksepsi dan jawaban Termohon, dimana Termohon telah menguraikan dengan gamblang dan sangat jelas tentang alasan-alasan dan keberatan-keberatan Termohon terhadap substansi (inti atau isi pokok) Permohonan Pengosongan Rumah tersebut, dan mengenai Putusan Harta Bersama, **benar** telah pernah di putus dengan Putusan Kasasi Nomor: 645.K/Aq./2022 Tertanggal, 28 Juli 2022, dan sepanjang mengenai Objek Rumah Sengketa amar Putusannya Dalam Rekonvensi menyatakan, Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
Selanjutnya tentang Gugatan Pembatalan/Pencabutan Hibah, **benar** telah pernah di Putus, yaitu Gugatan Pembatalan/Pencabutan Hibah yang diajukan Termohon tertanggal, 07 September 2021, terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 3166/Pdt.G/2021/PA.Bks dan telah di Putus pada tanggal, 3 Februari 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konspensi :

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa Gugatan Pembatalan/Pencabutan Hibah Termohon Register Perkara Nomor: 3166/Pdt.G/2021/PA.Bks dengan amar putusan tersebut di atas, alasan atau pertimbangan Majelis Hakim dapat dilihat pada salinan putusan halaman 18 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meneliti jawab menjawab antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena objek pencabutan hibah yang diajukan oleh Penggugat erat kaitannya dengan perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2021/PA.Bks, yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 12 Agustus dan Putusan tingkat Banding tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 0228/Pdt.G/2021/PA.Bks, saat ini sedang proses upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk menghindari disparitas Putusan, gugatan Penggugat Pencabutan hibah sebidang tanah Luas 242 M2 di atasnya bangunan Rumah Permanen terletak di Jl. Cendana II No. 54, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 3504 atas nama Jabar Lintas Samodra, petitum point 1 s/d 6 dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar merupakan Amar Putusan Perkara No. 0228/Pdt.G/2021/PA.Bks, tertanggal 12 Agustus 2021, dan Perkara No. 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg., tertanggal, 02 Nopember 2021, dalam Amar Putusan tingkat Pertama dan Tingkat Banding dimana Gugatan Rekonpensi Pemohon dikabulkan, akan tetapi pada tingkat Kasasi Amar Putusan Gugatan Rekonpensi Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh sebab itulah Termohon mengajukan kembali gugatan Pencabutan Hibah;
7. Bahwa pada angka 6 (enam) dalil Reflik Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon kurang cermat membaca Putusan Kasasi No. 645.K/Ag/2022 Tertanggal, 28 Juli 2022, dimana Pemohon lupa atau pura-pura lupa dan/atau sengaja tidak menyalin dalam Repliknya mengenai Amar Putusan Rekonvensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Termohon menyalin Amar Putusan Rekonvensi tersebut selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2.4., 5 dan 6 **tidak dapat diterima**;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk amar putusan dalam rekonvensi pada Putusan Kasasi terkait objek Rumah Sengketa dapat dilihat pada halaman 10 (sepuluh) salinan Putusan No. 645.K/Aq/2022, Tertanggal, 28 Juli 2022, yang Termohon salin selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan bahwa dirinya selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai wali dari anaknya yang bernama Jabar Lintas Samodra, tetapi Penggugat Rekonvensi mengajukan petitum yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai wali bagi anaknya yang bernama Jabar Lintas Samodra tersebut, dengan demikian Penggugat Rekonvensi **tidak mempunyai legal standing** untuk mengajukan petitum gugatan yang berkaitan dengan kepentingan Jabar Lintas Samodra tersebut, oleh karena itu petitum rekonvensi angka 5 (lima) pada gugatan rekonvensi tentang sebidang tanah seluas 242 (dua ratus empat puluh dua) meter persegi beserta rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jalan Cendana 2 No. 54 RT. 03 RW. 06, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, sebagai harta milik Jabar Lintas Samodra, dan petitum rekonvensi angka 6 (enam) tentang Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 (dua ratus empat puluh dua) meter persegi beserta bangunan rumah permanen di

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku wali dari Jabar Lintas Samodra tersebut, harus dinyatakan **tidak dapat diterima**. (penulisan hurup tebal dan miring sebagai penegasan dari Termohon);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Permohonan Pengosongan Rumah yang diajukan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

7. Bahwa terhadap dalil Reflik Pemohon pada angka 7 (tujuh) tentang Penetapan Hibah Perkara Nomor: 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks. Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar yang didalikan oleh Pemohon tentang amar Putusan Penetapan Hibah dan telah diputus pada tanggal 2 Agustus 2018, akan tetapi Termohon menyadari akal bulus Pemohon untuk menguasai objek rumah sengketa oleh karenanya Termohon mengajukan kembali Pencabutan Hibah kepada Pengadilan Agama Kota Bekasi dengan Register Perkara Nomor: 4337/Pdt.G/2022/PA.Bks, tertanggal 18 Oktober 2022 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek sengketa adalah harta bersama (*gono-gini*) diperoleh pada masa pernikahan, ketentuan dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI telah menentukan bahwa terhadap harta bersama berarti kepemilikannya adalah bersama dan peralihannya pun harus dilakukan secara bersama-sama, serta aturan mengenai hibah dalam Pasal 210 ayat (2) yang menyatakan harta benda yang di-hibahkan harus merupakan hak dari penghibah, yang bermakna apabila yang dihibahkan merupakan harta bersama, maka mutlak memerlukan persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan Istri;
- b. Bahwa Gugatan Pencabutan Hibah yang Penggugat ajukan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan hal ini sesuai dengan :
 1. Pasal 212 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ***Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;***

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa *Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/ isteri*;

8. Bahwa dalil-dalil Termohon yang tidak dibantah dan/atau tidak ditanggapi oleh Pemohon dalam Repliknya maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Pemohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah merupakan dan/atau telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi :

- Menerima duplik Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak reflik Pemohon sepanjang berkaitan dengan Objek Rumah Sengketa;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Pemohon;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ek Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275020506600031, atas nama Drs.Joko Hartono, MM., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 6 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310162407190004, atas nama Drs.Joko Hartono,MM., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 6 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi atas fotokopi Akta Cerai Nomor 2681/AC/2020/PA.Bks, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 5 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi atas fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35581/KL-U/2013, atas nama Jabar Lintas Samodra, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 28 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3504, atas nama Jabar Lintas Samodra, diterbitkan oleh Plh. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, tanggal 12 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Salinan Putusan 0228/Pdt.G/2021/PA.Bks., tanggal 12 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg., tanggal 2 November 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 645 K/Ag/2022, tanggal 28 Juli 2022, dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata Agama An. Panitera Mahkamah Agung RI, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 2 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

II. Bukti Saksi

1. **Sri Mujiani binti Soecharjomsugito**, umur agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Rasamala I No.451 RT 006 RW 006 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumatik, Kota Semarang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon dalam hubungan sebagai mantan kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2011 dan selama perkawinan telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Jabar Lintas Samodra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2003 Pemohon membeli sebidang tanah seluas 242 (dua ratus empat puluh dua) meter persegi beserta rumah permanen di atasnya, terletak di Perumahan Jaka

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Jalan Cendana 2 No. 54 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat;

- Bahwa tanah berikut rumah tersebut dibeli oleh Pemohon sebelum perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara-saudara Pemohon yang lain ikut terlibat dalam pencarian tanah dan rumah tersebut dan saksi mengetahui pembelian tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa untuk memudahkan administrasi dalam proses jual beli, pada Akta Jual Belinya menggunakan nama saksi, karena saksi adalah orang terdekat Pemohon;
- Bahwa pada saat dibeli oleh Pemohon, tanah berikut bangunan rumah tersebut telah bersertifikat, kemudian Sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Pemohon dan sejak tahun 2017 tanah beserta bangunan rumah tersebut sudah dibalik nama atas nama Jabar Lintas Samodra;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon serta anak bernama Jabar Lintas Samodra menempati rumah tersebut sebagai kediaman bersama;
- Bahwa setelah bercerai, anak bernama Jabar Lintas Samodra tinggal bersama Pemohon di Klaten;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon telah menghibahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Jabar Lintas Samodra melalui Penetapan Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa Pemohon sendiri yang menghibahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut, karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik Pemohon;
- Bahwa saat ini tanah berikut rumah tersebut ditempati oleh Termohon dan anak bawahan Termohon dari perkawinan dengan suami sebelumnya;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk mengosongkan rumah tersebut, tetapi Termohon masih tetap menempatinnya sampai sekarang;

2. Dita Adhi Saputra bin Bambang Yudhoyono, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komplek Depnakertrans No.95 RT 011 RW 005 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon sebagai mantan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2011 dan selama perkawinan telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Jabar Lintas Samodra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2003 Pemohon membeli sebidang tanah seluas 242 (dua ratus empat puluh dua) meter persegi beserta rumah permanen di atasnya, terletak di Perumahan Jaka Permai Jalan Cendana 2 No. 54 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat;
- Bahwa tanah berikut rumah tersebut dibeli oleh Pemohon sebelum perkawinan dengan Termohon dengan harga sekitar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama ibu kandung saksi dan saudara-saudara Pemohon yang lain ikut terlibat dalam pencarian tanah dan rumah tersebut dan saksi mengetahui pembelian tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa tanah berikut rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dengan menggunakan uang Pemohon;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibeli oleh Pemohon, tanah berikut bangunan rumah tersebut telah bersertifikat, kemudian Sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Pemohon dan sejak tahun 2017 tanah beserta bangunan rumah tersebut sudah dibalik nama atas nama Jabar Lintas Samodra;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon serta anak bernama Jabar Lintas Samodra menempati rumah tersebut sebagai kediaman bersama;
- Bahwa setelah bercerai, anak bernama Jabar Lintas Samodra tinggal bersama Pemohon di Klaten;
- Bahwa Pemohon telah menghibahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Jabar Lintas Samodra melalui Penetapan Pengadilan Agama Bekasi, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun peristiwanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon yang menghibahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini tanah berikut rumah tersebut ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon dari perkawinan dengan suami sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk mengosongkan rumah tersebut, tetapi Termohon masih tetap menempatinnya sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Bahwa Termohon untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275084501790036, atas nama Tessa Tiara., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 14 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2681/AC/2020/PA.Bks, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 5 November 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35581/KL-U/2013, atas nama Jabar Lintas Samodra, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 28 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 778/3275. Hp.02.01/VI/2021, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, tanggal 25 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3166/Pdt.G/2021/PA.Bks., tanggal 3 Februari 2022, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bks., tanggal 2 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Salinan Putusan 0228/Pdt.G/2021/PA.Bks., tanggal 12 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg., tanggal 2 November 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;

9 Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 645 K/Ag/2022, tanggal 28 Juli 2022, dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata Agama An. Panitera Mahkamah Agung RI, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

II. Bukti Saksi

1. **Emas Jumiati binti Saud Diharja**, umur agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Rasamala I No.451 RT 006 RW 006 Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumatik, Kota Semarang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga, saksi berjualan di depan sekolah dekat rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli rumah dari pemilik lama bernama Pak Wiro pada sekitar tahun 2014 atau atau 2015, karena saksi bekerja di rumah milik Pak Wiro sejak tahun 2008 -2009;
- Bahwa saksi tahun pada tahun 2016 rumah tersebut direnovasi oleh Pemohon dan Termohon dari bangunan biasa menjadi bangunan minimalis;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah bercerai pada tahun 2018, karena Pemohon datang menjemput anaknya di sekolah untuk di bawa ke Jawa;

- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Termohon;

Pertanyaan Kuasa Pemohon

- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan, saksi hanya tahu Pemohon adalah pemilik baru rumah yang dibeli dari Pak Wiro, karena saksi berjualan di sekolah dekat rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016, anak Pemohon dan Termohon masih bersekolah di TK;

2. Jajang Herdiawan bin Amat, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komplek Depnakertrans No.95 RT 011 RW 005 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 dalam hubungan sebagai paman Termohon
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 dan pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon bercerai;
- Bahwa pada setelah menikah hingga tahun 2014, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, lalu pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon membeli rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon dan membawanya ke Jawa untuk tinggal bersama Pemohon;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon;

- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon tahun 2016 di saat Pemohon dan Termohon akan umroh, saksi melihat rumah Pemohon dan Termohon sudah direnovasi;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Maret 2023, yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan replik Pemohon; dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan tersebut;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 April 2023, yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat jawaban dan dupliknya; dan mohon putusan dengan dengan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah hibah, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Insidentil dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa yang dijadikan sebagai dasar Kuasa Pemohon untuk mewakili Pemohon, Surat Kuasa tersebut bersifat Insidentil sebagaimana telah ditentukan pengajuannya ke Ketua

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten tanggal 17 Oktober 2022, yang menerangkan bahwa calon kuasa masih ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008) ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Insidensil yang diajukan oleh kuasa Pemohon telah menyebutkan pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* dan telah melampirkan persyaratan-persyaratan untuk dapat diterbitkan penetapan Pengadilan tentang Kuasa Insidensil tersebut, diantaranya bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Kuasa Insidentil, yang dikuatkan dengan silsilah keluarga dan surat keterangan keluarga dari Lurah/Kepala Desa, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar atau *legal standing* melaksanakan proses beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Termohon bernama Irwan, S.H.,M.H dan Ali Dalimunthe,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mega & Associates, beralamat di Jl.Ulujami Raya No.39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08-MG/SKT/XI/2022, tanggal 7 November 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4269/Adv/XI/2022, tanggal 10 November 2022, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Untuk mengoptimalkan

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H.,M.H., namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 24 November 2022, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabanya mengajukan eksepsi/keberatan sebagai berikut :

1. Exepto Litis Pendentis/Eksepsi Sub-judice

Bahwa objek perkara Permohonan Pengosongan Rumah dengan register perkara Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks., tertanggal 20 Oktober 2022, sama dengan dengan perkara Gugatan Pencabutan Hibah dengan register Nomor 4337/Pdt.G/2022/PA.Bks., tertanggal 18 Oktober 2022, yang saat ini sedang berlangsung atau berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Kota Bekasi, maka untuk menghindari disparitas/putusan yang bertentangan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar perkara Pencabutan Hibah didahulukan untuk menentukan status objek sengketa dan menyatakan Permohonan Pengosongan Rumah ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke verklaard);

2. Bahwa Termohon merasa Pemohon telah melakukan tipu daya saat mengajukan permohonan Pengesahan Hibah atas objek sengketa dan sekaligus Penetapan Perwalian untuk anak bernama Jabar Lintas Samodra bin Joko Haryono ke Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 Juni 2018 dan kemudian dikabulkan pada tanggal 27 Agustus 2028 dengan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Bks.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 4369/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 2 Maret 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara permohonan pengosongan sebidang tanah seluas 242 M2 berikut bangunan Rumah Permanen di atasnya terletak di Jl. Cendana II No. 54 RT 003 RW 004 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 3504 atas nama Jabar Lintas Samodra, adalah karena objek harta tersebut merupakan hak anak Pemohon dan Termohon bernama Jabar Lintas Samodra berdasarkan Penetapan Hibah Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks. dan saat ini objek harta tersebut dikuasai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui adanya Penetapan Hibah Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bksi., tanggal 27 Agustus 2018. Akan tetapi Termohon menyadari akal bulus Pemohon untuk menguasai objek rumah sengketa, oleh karenanya Termohon mengajukan kembali Pencabutan Hibah kepada Pengadilan Agama Kota Bekasi dengan Register Perkara Nomor: 4337/Pdt.G/2022/PA.Bks, tertanggal 18 Oktober 2022, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek sengketa adalah harta bersama (*gono-gini*) diperoleh pada masa pernikahan, ketentuan dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI telah menentukan bahwa terhadap harta bersama berarti kepemilikannya adalah bersama dan peralihannya pun harus dilakukan secara bersama-sama, serta aturan mengenai hibah dalam Pasal 210 ayat (2) yang menyatakan harta benda yang di-hibahkan harus merupakan hak dari penghibah, yang bermakna apabila yang dihibahkan merupakan harta bersama, maka mutlak memerlukan persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan Istri;
- b. Bahwa Gugatan Pencabutan Hibah yang Penggugat ajukan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan hal ini sesuai dengan :
 - Pasal 212 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ***Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;***

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa *Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Termohon menuntut sebagai berikut

:

Primer

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah luas 242 M2 dan di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3504 atas nama Jabar Lintas Samodra (anak kandung Pemohon dan Termohon) adalah harta bersama (gono-gini);
4. Menyatakan setengah dari tanah luas 242 M2 dan di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3504 atas nama Jabar Lintas Samodra adalah milik Termohon sebagian dari sebagai harta bersama;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi dua tanah luas 242 M2 dan di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Jl.Cendana II No.54 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3504 atas nama Jabar Lintas Samodra, yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon sesuai bagiannya masing-masing;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 s/d P.9 dan menghadirkan

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi bernama : 1. **Sri Mujiani binti Soeharjomsugito**, 2. **Dita Adhi Saputra bin Bambang Yudhoyono**;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat kode T.1 s/d T.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **Emas Jumiaty binti Saud Diharja**, 2. **Jajang Herdiawan bin Amat**;

Menimbang bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan apakah prosedur hukum yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengosongan rumah merupakan ranah eksekusi, bukan diajukan dalam gugatan perdata;

Menimbang, bahwa agar dapat dieksekusi, putusan harus memenuhi asas-asas eksekusi sebagai berikut :

- Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan Groze Akte (Pasal 180 HIR dan Pasal 224 HIR);
- Putusan tidak dapat dijalankan secara sukarela;
- Putusan mengandung amar condemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk pengosongan sebidang tanah seluas 242 M2 berikut bangunan Rumah Permanen di atasnya terletak di Jl. Cendana II No. 54 RT 003 RW 004 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 3504 atas nama Jabar Lintas Samodra, adalah berdasarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks., tanggal 27 Agustus 2018, penetapan mana berisikan amar declaratoir dan tidak mengandung amar condemnatoir, sehingga tidak memenuhi salah satu asas eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi dan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Pemohon

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bantahan-bantahan dan bukti-bukti serta tuntutan yang diajukan oleh Termohon, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mohamad Rusli, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.340.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp.1.460.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Catatan :

- **Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.**
- **Salinan ini diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2023 untuk melengkapi Bundel B perkara Banding**

Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN AGAMA BEKASI
Plh. Panitera

Yulisma, S.H

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 4369/Pdt.G/2022/PA.Bks